



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

TATA KELOLA BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran arus informasi dan mengatasi kesenjangan informasi antar instansi pemerintah dan lembaga, perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama antar unit kerja bidang hubungan masyarakat di tingkat Perangkat Daerah, instansi vertikal, perguruan tinggi negeri dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah di Provinsi Papua;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengembangkan Badan Koordinasi Kehumasan Provinsi Papua sebagai institusi non formal untuk menjalankan tugas-tugas kehumasan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dengan menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Badan Koordinasi Kehumasan di Provinsi Papua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Tata Kelola Badan Koordinasi Kehumasan Di Provinsi Papua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang/2

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Tugas Kehumasan;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Gubernur Papua Nomor 28 tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :/3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KELOLA BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI PROVINSI PAPUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Papua.
2. Gubernur ialah Gubernur Papua.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Papua.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
6. Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Bakohumas adalah lembaga non struktural yang merupakan forum koordinasi dan kerjasama antar unit kerja bidang humas ditingkatan SKPD, instansi vertikal, perguruan tinggi negeri dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
7. Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Humas adalah usaha yang sengaja dilakukan dan direncanakan secara berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara institusi dengan publiknya.
8. Unit Kerja Humas adalah unit organisasi dalam instansi pemerintah dan lembaga yang melakukan fungsi manajemen bidang informasi dan komunikasi kepada publiknya.
9. Pejabat Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pejabat Fungsional Pranata Humas adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi kelembagaan Bakohumas, tugas dan fungsi, kesekretariatan, administrasi, dan pemberdayaan sumber daya manusia profesi Humas.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

- (1) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama layanan informasi dan mengembangkan profesi Humas.
- (2) Prinsip kerja dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip kesetaraan sebagai realisasi koordinasi dan kerjasama dalam pelancaran arus informasi kebijakan publik.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 4

- (1) Bakohumas Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi.
- (2) Bakohumas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 5

Bakohumas Provinsi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, integrasi, sinergitas dan sinkronisasi sumber daya antar anggota.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 6

Bakohumas Provinsi, mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan humas sesuai kebutuhan masyarakat;
- b. pengelolaan informasi yang meliputi pengumpulan data, pengolahan data dan penyebaran informasi strategis baik sektoral maupun lintas sektoral antar pemerintah dengan pemangku kepentingan dan/atau sebaliknya;
- c. pencitraan positif dan penguatan legitimasi masyarakat; dan
- d. pelaksanaan evaluasi kegiatan kehumasan daerah.

Pasal 7

Bakohumas Provinsi dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.

BAB IV
PENGURUS DAN SEKRETARIAT
Bagian Kesatu
Pengurus
Pasal 8

- (1) Susunan Pengurus Bakohumas Provinsi terdiri atas :
 - a. Pembina
 - b. Pengarah
 - c. Ketua;
 - d. Wakil Ketua;
 - e. Sekretaris;
 - f. Wakil Sekretaris; dan
 - g. Anggota-Anggota yang terdiri dari :
 - 1) SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
 - 2) Instansi Vertikal;
 - 3) Perguruan Tinggi Negeri;
 - 4) Badan Usaha Milik Negara; dan
 - 5) Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Susunan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 9**

Sekretariat Bakohumas Provinsi berkedudukan pada SKPD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

**BAB V
PEMBIAYAAN DAN PERLENGKAPAN
Pasal 10**

- (1) Pembiayaan Bakohumas Provinsi Papua bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Papua; dan
 - c. sumber pendapatan lain-lain yang sah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Bakohumas Provinsi dapat memanfaatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana yang dimiliki setiap anggota Bakohumas Provinsi.

**BAB VI
PENGELOLA HUMAS SKPD DAN PENGELOLA HUMAS LEMBAGA
DAN NON PEMERINTAH
Pasal 11**

Pengelola Humas SKPD dan pengelola Humas Lembaga dan Non Pemerintah merupakan pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan Humas pada SKPD/Lembaga/Instansi masing-masing.

Pasal 12

- (1) Pengelola Humas SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berkedudukan di Sekretariat pada masing-masing SKPD.
- (2) Pengelola Humas Lembaga/Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berkedudukan di unit kerja masing-masing Lembaga/Instansi.
- (3) Lembaga/Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan SKPD.

Pasal 13

- (1) Pengelola Humas SKPD dan pengelola Humas Lembaga/Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, integrasi, sinergitas dan sinkronisasi sumber daya hubungan masyarakat di masing-masing SKPD atau Lembaga/Instansi.
- (2) Pengelola Humas SKPD dan pengelola Humas Lembaga/Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Humas sesuai kebutuhan masyarakat;
 - b. pengelolaan informasi yang meliputi pengumpulan data, pengolahan data dan penyebaran informasi strategis di masing-masing Perangkat Daerah atau Lembaga/Instansi;
 - c. pencitraan positif dan penguatan legitimasi masyarakat; dan
 - d. pelaksanaan evaluasi kegiatan kehumasan di masing-masing SKPD dan Lembaga/Instansi.
- (3) Pengelola humas SKPD dan pengelola Humas Lembaga/Instansi Non Pemerintah dalam melaksanakan fungsinya dapat berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Pasal 14

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya pengelola Humas SKPD dapat memberdayakan Pejabat Fungsional Pranata Humas dan pengelola Humas Lembaga/Instansi memberdayakan profesi Humas yang ada di masing-masing Lembaga/Instansi.

Pasal 15

Pengelola Humas SKPD dan pengelola Humas Lembaga/Instansi mempunyai kegiatan sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan kegiatan kehumasan di masing-masing SKPD dan Lembaga/Instansi;
- b. melaksanakan pembinaan di bidang diseminasi informasi dan pengembangan profesi kehumasan di masing-masing SKPD dan Lembaga/Instansi;
- c. mengadakan koordinasi dengan instansi terkait guna tercapainya kesamaan informasi dalam rangka penyebarluasan kebijakan pemerintah;
- d. memelihara hubungan kerjasama yang baik dan menciptakan hubungan yang efektif serta harmonis dengan organisasi, lembaga resmi dan masyarakat; dan
- e. mengadakan rapat secara rutin dan berkala.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Pengurus Bakohumas Provinsi melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan kehumasan Perangkat Daerah dan Lembaga/Instansi yang merupakan anggota Bakohumas Provinsi secara berkala.
- (2) Pengelola Humas SKPD dan pengelola humas Lembaga/Instansi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada pimpinan SKPD atau Lembaga/Instansi masing-masing.
- (3) SKPD dan Lembaga/Instansi sebagai anggota Bakohumas Provinsi melaporkan hasil kegiatan kehumasan di Instansi masing-masing kepada Ketua Bakohumas Provinsi.
- (4) Hasil kegiatan Bakohumas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur secara berkala.

BAB VIII BAKOHUMAS KABUPATEN/KOTA

Pasal 17

- (1) Untuk kelancaran arus informasi kebijakan publik dan penyelenggaraan koordinasi di daerah, pemerintah Kabupaten/Kota membentuk Bakohumas Kabupaten/Kota.
- (2) Bakohumas Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bakohumas Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Bakohumas Provinsi.
- (4) Hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Bakohumas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati/Walikota dan tembusan kepada Gubernur.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 4 Agustus 2021

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 5 Agustus 2021
Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2021 NOMOR 45



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH
NIP. 19661202 198603 1 002